



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JLN. MAYJEN. D.I. PANJAITAN NO. 16 TELP. (0762) 20872
BANGKINANG

Kode Pos 28

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR
Nomor : 420 /DINAS P dan K-PAUDNI/ 2757

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
KASIH BUNDA
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

- Dasar : a. Rekomendasi Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Koto Kampar Hulu
Nomor : 422/UPTD-P & K/KKH/2013/263 Tanggal 5 September 2013
b. Berita Acara Rapat Verifikasi Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain
(KB), Pos PAUD ,TPA (Taman penitipan anak), SPS dan Kursus Nomor:
010/DINAS P dan K-PAUDNI/2014 Tanggal 17 Februari 2014

- Menimbang: a. bahwa Permohonan Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN KASIH BUNDA
Nomor : 02/KB.KS BND/KKH/2013 Tanggal 02 September 2013
b. bahwa Laporan dari Tim Pengurusan Izin Operasional Pendidikan Masyarakat
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar
c. bahwa Kelompok Bermain (Play Group) yang akan didirikan dan
diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b,c) di atas dipandang
perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain (Play Group)

- Menyatakan: 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.